



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.85/M.PPN/HK/06/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS
PENGENDALIAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi mandat yang termaktub dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, utamanya terkait Kerangka Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan pengendalian pelaksanaan pembangunan yang bertujuan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan sesuai dengan rencana dan/atau berjalan *on-track*;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan dalam rangka melaksanakan Pengendalian Prioritas Nasional tertentu dalam RKP 2022 sebagai pelaksanaan RPJMN 2020-2024, perlu dibentuk Gugus Tugas Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan; dan
- d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Gugus Tugas Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2020 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2020 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran; dan
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PENGENDALIAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN.

PERTAMA : Membentuk Gugus Tugas Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan untuk selanjutnya disebut Tim Gugus Tugas, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : ...

- KEDUA : Tim Gugus Tugas terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, dan Tim Pelaksana.
- KETIGA : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas memegang tanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan, melaksanakan arahan dari Tim Pengarah, dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Tim Pengarah.
- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:
- a. menyiapkan dan mengoordinasikan pelaksanaan pengendalian pelaksanaan pembangunan;
 - b. memfasilitasi penyelenggaraan rapat pembahasan dan tugas lainnya; dan
 - c. menyusun laporan hasil pengendalian pelaksanaan pembangunan dan melaporkan kepada Penanggung Jawab.
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Gugus Tugas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2022.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 3 Januari 2022.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juni 2022

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.85/M.PPN/HK/06/2022
TANGGAL 29 JUNI 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN
GUGUS TUGAS PENGENDALIAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

A. TIM PENGARAH

- Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- Anggota : 1. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.
2. Sekretaris Jenderal, BPK.
3. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.
4. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan.
5. Kepala Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan, BPK.
6. Sekretaris Utama, BPKP.

- B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.

C. TIM PELAKSANA

- Ketua : Direktur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Sektor, Kementerian PPN/Bappenas.

- Anggota : 1. Direktur Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.
2. Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.
3. Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Keuangan;.

4. Direktur...

4. Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Kementerian Keuangan.
5. Direktur Sistem Penganggaran, Kementerian Keuangan.
6. Kepala Direktorat Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja, BPK.
7. Kepala Biro Keuangan, BPK.
8. Kepala Direktorat Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan, BPK.
9. Kepala Biro Manajemen Kinerja, Organisasi dan Tata Kelola, BPKP.
10. Kepala Biro Keuangan, BPKP.
11. Dr. Ir. Arif Haryana, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas.
12. Inda Monita, SE, MPM, Kementerian PPN/Bappenas.
13. Meitha Ika Pratiwi, SP, MBA, Kementerian PPN/Bappenas.
14. Tini Partini Nuryawani, S.Si, MIDEK, Kementerian PPN/Bappenas.
15. Prakosa Grahayudiandono, SE, MPA, Kementerian PPN/Bappenas.
16. Rina Asriyani, SE, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas.
17. Anantyo Wahyu Nugroho, SE, M.Acc, Ak, Kementerian PPN/Bappenas.
18. Djamalludin, SE, Kementerian Keuangan;
19. Langgeng Suwito, SE, M.COM, Kementerian Keuangan.
20. Adelina Silalahi, SE, MBA, BPK.
21. Teguh Widodo, Ph.D, Ak, CA, BPK.
22. Endah Suwarni SE, M.M.Ak, CA, BPK.
23. Akhdian Reppawali, Ak, M.Bus, BPKP.
24. Indra Gunawan, Ak, BPKP.
25. Anna Nur Rahmawaty, SE, MA, Kementerian PPN/Bappenas.

26. Wiharso ...

26. Wiharso Eko Santoso, S, Kementerian Keuangan.
27. Galih Hadiwijaya, S.ST, BPKP.
28. Agus Sulistiyo, SE, M.PubAdminPol, BPKP.
29. Rudy Laurentius, S.Ak, M.Acc, BPKP.
30. Jessica Andrea Shinta, S.Ak, Kementerian PPN/Bappenas.
31. Mohammad Riziq Syihab, S.P.W.K, Kementerian PPN/Bappenas.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati